



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE

Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran

SUKA MAKMUE

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat  
(2) KUHP)

Nomor 3/Pid. C/2019/PN-Skm.

Catatan dari persidangan terbuka terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengedilkan perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama : **YULIANDRA Binti Alm T. M. KASEM BASA**  
Tepat tanggal Lahir : Meulaboh, 15 September 1971.  
Alamat : Gampong Kuala Baro, Kecamatan Kuala Pesisir  
Kabupaten Nagan Raya.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.  
Agama : Islam.  
Pendidikan : -

Terdakwa belum Pernah dihukum;

Susunan Persidangan;

Nama : EDO JUNIANSYAH,SH..... Sebagai Hakim;

Nama : ZULKHAIRI,SH..... Sebagai Panitera;

Hakim membacakan dakwaan yang di ajukan oleh Penyidik Polri pada Polsek Sektor Kuala Nomor : TPR/01/II/2019/SEKTOR KUALA;

- Terdakwa mengakui Dakwaan;
- Keterangan saksi-Saksi 1. Sofyan Bin Alm. Sulaiman, 2. Adnan Anwar Rani Bin Alm Anwar, 3. Mulyasimi Bin Alm Ajun Tumanggor, 4. Yusdevi Ani Binti Alm Taharuddin, 5. Mariani Binti T. Raja Keucek, Dengan keterangan membenarkan dakwaan penyidik tersebut;
- Bukti Surat;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Suka Makmue telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **YULIANDRA Binti Alm T. M. KASEM BASA**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. 1. Sofyan Bin Alm. Sulaiman, 2. Adnan Anwar Rani Bin Alm Anwar, 3. Mulyasimi Bin Alm Ajun Tumanggor, 4. Yusdevi Ani Binti Alm Taharuddin, 5. Mariani Binti T. Raja Keucek, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 352 KUHPidana serta Undang-Undang yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANDRA Binfi Alm T. M. KASEM BASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurangan selama 2 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putusan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh kami EDO JUNIANSYAH,SH. Hakim Pengadilan Negeri yang di tunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue dan di ucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ZULKHAIRI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Dria Kurniawan Penyidik Pembantu pada Polsek Sektor Kuala dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

ZULKHAIRI, SH.

EDO JUNIANSYAH, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk salinan yang sama dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue**

**MUHAMMAD, S.H.  
NIP :19701231 199305 1 001.**